

**PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING (STUDI KASUS
SENGKETA CHURCHILL MINING PLC DAN PLANET
MINING PTY LTD MELAWAN INDONESIA)**

Elsa Rahmawati

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
elsarahmawati1717@gmail.com

Abstrak

Salah satu dorongan perekonomian nasional datang dari penanaman modal asing. Penanaman modal asing sendiri, di atur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan penanam modal asing dilaksanakan melalui arbitrase internasional, salah satunya yaitu ICSID. Konvensi ICSID di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing. Pada tahun 2012 Indonesia digugat oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui arbitrase ICSID. Kemudian, pada tahun 2016 ICSID memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining melawan Indonesia. Tentunya mulai dari proses awal penyelesaian sengketa hingga putusan dikeluarkan memiliki dampak bagi para pihak, khususnya Indonesia sebagai negara host state. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Churchill Mining Plc dan Planet Mining sebelum menempuh upaya hukum melalui ICSID telah menempuh jalur hukum pada PTUN Samarinda melalui PT Ridlatama. Meskipun Indonesia menang melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining tentu ke depannya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan pemberian izin terhadap penanam modal asing.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing; Churchill Mining Plc; Planet Mining Pty Ltd; ICSID.

Abstract

One of the suggestions for the national economy comes from foreign direct investment. Foreign direct investment itself, regulated through Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In addition, Indonesia emphasized that the settlement of disputes between Indonesia and foreign investors is carried out through international arbitration, one of which is ICSID. The ICSID Convention was ratified through Law no. 5 of 1968 concerning Settlement of Investment Disputes between Countries and Foreign Citizens. In 2012 Indonesia was sued by Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd through ICSID arbitration. Then, in 2016 ICSID issued a decision stating that it rejected Churchill Mining Plc and Planet Mining's lawsuit against Indonesia. Of course, starting from the initial settlement process until the decision issued has an impact on the parties, especially Indonesia as the host country. This study uses normative research with a case study approach. The results of this study indicate that Churchill Mining Plc and Planet Mining before taking legal action through ICSID had taken legal action at the Samarinda State Administrative

Court through PT Ridlatama. Even though Indonesia won against Churchill Mining Plc and Planet Mining, of course in the future, we must be more careful in conducting supervision and granting permits to foreign investors.

Keywords: *Foreign Direct Investment; Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd; ICSID.*

A. Pendahuluan

Dewasa ini seluruh negara di dunia tidak hanya menggerakkan perekonomian internasional melalui perdagangan, namun juga dengan menarik investor asing untuk menanamkan modal di negaranya. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan yaitu foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing. Penanaman modal asing di Indonesia sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang sebelumnya diatur sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Berdasar pada Pasal 1 Angka 3 UU No 25 Tahun 2007, yang mana dijelaskan terkait penanaman modal asing merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan di wilayah NKRI oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing secara eksklusif maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri. Banyak sekali tujuan adanya penanaman modal asing bagi negara tuan rumah khususnya Indonesia, pada Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan bahwa tujuan dari penanaman modal di Indonesia yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi bangsa, mendorong pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebelum dilakukannya penanaman modal hendaknya dilakukan pembuatan kontrak.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu tentang penegakan hukum kontrak, yang mana apabila timbul dan terjadi sengketa sudah jelas aturan dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh (Purnamasari 2020). Pada Pasal 32 Ayat 4 UU No 25 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan investasi antara Pemerintah dengan penanam modal asing, penyelesaiannya akan dilakukan melalui arbitrase internasional yang harus disetujui oleh para pihak. Salah satu lembaga arbitrase internasional yaitu The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Pada Pasal 1 Ayat 2 Konvensi ICSID dijelaskan bahwa tujuan didirikannya ICSID “untuk memberikan fasilitas konsiliasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal antara negara satu dan warga negara dari negara lainnya”. Konvensi ICSID berlaku di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1968 (Purnamasari 2020). Banyak sengketa penanaman modal yang melibatkan Indonesia yang diselesaikan melalui lembaga ICSID. Salah satunya yaitu sengketa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. Pada Putusan No. ARB/12/14 dan 12/40 dijelaskan bahwa Penyelesaian sengketa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Indonesia diserahkan ke ICSID berdasarkan Bilateral Investment Treaty

(BIT) antara Pemerintah Kerajaan Inggris, Irlandia Utara, dan Indonesia tertanggal 24 Maret 1977 dan berdasarkan BIT antara Pemerintah Australia dengan Indonesia tertanggal 17 November 1992.

Churchill Mining Plc mengajukan gugatan arbitrase ke ICSID pada tanggal 22 Mei 2012, kemudian dengan dasar permohonan yang sama Planet Mining Pty Ltd mengajukan arbitrase ke ICSID pada tanggal 26 November 2012. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan para pihak sengketa Churchill, Planet, dan Indonesia bergabung pada persidangan arbitrase yang sama namun dengan putusan yang berbeda. Dilatar belakangi karena merasa dirugikan atas investasi yang telah dilakukan di Indonesia dan pencabutan izin pertambangan yang dilakukan secara tiba-tiba membuat Churchill Mining dan Planet Mining mengajukan gugatan nya ke ICSID. Namun, pada tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Putusan No. ARB/12/14 dan 12/40, ICSID menolak gugatan yang diajukan Churchill Mining dan Planet Mining dengan dasar izin yang dimiliki pihak Churchill Mining adalah palsu dan ICSID menilai *due diligence* yang dilakukan Churchill tidak cukup. Sehingga, Indonesia memenangkan gugatan sebesar US\$1,31 miliar atau setara dengan Rp17 triliun. Selain itu, Indonesia juga menerima dana kompensasi sebesar 8,6 juta Dollar AS. Penggugat dibebankan mengganti biaya administrasi yang dikeluarkan Indonesia sebesar 800.000 Dollar AS (Purnamasari 2020).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan

menggunakan hukum sendiri sebagai objeknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Konvensi ICSID, Putusan ICSID No. ARB/12/14 dan 12/40. Sedangkan, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan sumber-sumber yang mendukung lainnya. Data yang diperoleh akan di analisa dengan pendekatan analisis deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelesaian penanaman modal asing di bidang pertambangan yang terjadi pada sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Indonesia melalui ICSID. Pada Pasal 5 Ayat 2 UU NO 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwasanya penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Selanjutnya, pada Pasal 77 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa semua usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 dijelaskan bahwa "Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan". Namun, dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa "ketentuan pembatasan penanaman modal tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan penanaman modal yang

dilakukan dalam Kawasan ekonomi khusus”.

Selain itu, untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, tentunya harus melakukan pendaftaran dan memperoleh izin usaha dari instansi yang memiliki kewenangan, yang mana untuk mekanismenya telah diatur pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Penanam modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara, selain memenuhi ketentuan yang telah diatur juga harus membuat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Pada Pasal 1 Angka Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dijelaskan bahwa PKP2B merupakan perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara. Dalam melakukan penanaman modal tentu diperlukan aturan yang dapat mengantisipasi peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang selama proses kegiatan penanaman modal berlangsung (Brahmana, Ginting, and Siregar 2013). Dalam rangka menarik penanam modal asing, tentu kepastian hukum haruslah terjamin. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia membuat aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, salah satunya yaitu melalui International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Maka, berdasarkan hal ini penanam modal asing, khususnya Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd membawa

sengketa perjanjiannya dengan Indonesia ke ICSID. Berikut merupakan kronologi terjadinya sengketa Churchill Mining dengan Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2005 Bupati Kutai, Kalimantan Timur memberikan perizinan pada Nusantara Group untuk melakukan eksplorasi batu bara, namun Nusantara Group tidak memulai eksplorasi (Korporasi and Kedaulatan n.d.). sehingga muncul keberadaan PT Ridlatama yang mengambil alih tambang karena masa kontrak Nusantara Group telah berakhir. PT Ridlatama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan asal Indonesia memperkenalkan proyek East Kutai Coal Project (EKCP) kepada Churchill Mining Plc yang merupakan perusahaan multinasional bidang pertambangan asal Inggris dan Planet Mining Pty Ltd merupakan perusahaan asal Australia (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019). Churchill mengumumkan temuan cadangan batubara dalam cakupan area EKCP. Berdasar pemeriksaan dan eksplorasi lanjutan, EKCP menjadi asset batubara terbesar. Berdasar hal tersebut, Churchill tertarik untuk menanamkan modalnya dan melakukan akuisisi pada PT Ridlatama untuk pengembangan proyek EKCP sebesar 75% (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan 4 kuasa pertambangan yakni kepada (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019):

- a. PT Ridlatama Trade Powerindo
- b. PT Ridlatama Tambang Mineral
- c. PT Investmine Nusa Persada
- d. PT Investama Resources (selanjutnya disebut “Ridlatama”).

Selama masa eksplorasi Kutai Timur, PT Ridlatama dan Churchill melakukan

permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan peningkatan terhadap kuasa pertambangan yang mana memperlihatkan peningkatan status proyek pertambangan batubara di Kutai Timur. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan izin kepada Ridlatama dan Churchill berupa izin eksplorasi pada tanggal 9 April 2008 dan izin eksploitasi pada tanggal 27 Maret 2009 untuk jangka waktu 40 tahun (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019). Kemudian muncul permasalahan yaitu Pemerintah Daerah Kutai Timur mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanggal 04 Mei 2010 terhadap PT Ridlatama Group. Pencabutan ini dilakukan berdasar pada:

- a. Adanya temuan audit BPK pada tahun 2008-2009 yang mengindikasikan adanya kuasa pertambangan palsu yang dimiliki oleh PT Ridlatama.
- b. PT Ridlatama memegang IUP yang tidak terdaftar di Dinas Pertambangan dan Planologi Kabupaten Kutai Timur.
- c. Perusahaan yang tergabung pada PT Ridlatama melakukan tindakan penambangan di kawasan hutan produksi tan perizinan pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan.
- d. Saham yang dialihkan PT Ridlatama kepada penanam modal asing dilakukan tanpa izin pemerintah dan tidak sesuai dengan prosedur penanaman modal asing.

Hal tersebut berujung pada sengketa yang kemudian dibawa Churchill Mining Plc ke PTUN Samarinda dan ICSID. Berikut merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Churchill Mining Plc (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019):

1. Gugatan PTUN

Churchill Mining Plc melalui PT Ridlatama Trade Powerindo mengajukan gugatan tertanggal 25 Agustus 2010 dengan perkara No. 32/G/2010/PTUN-SMD yang mana objek sengketa nya yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.444/HK/V/2010 tentang pencabutan keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo yang terletak di Kecamatan Busang Kutai Timur. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 2011, PTUN Samarinda menolak gugatan PT Ridlatama untuk seluruhnya atau dengan kata lain tindakan pencabutan izin yang dilakukan oleh Bupati Kutai Timur tidak menyalahi prosedur. Pada tanggal 09 Maret 2011 PT Ridlatama mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN Samarinda ke PTUN Jakarta, namun dalam putusan PTUN No. 110/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 8 Agustus 2011 justru malah menguatkan putusan PTUN Samarinda. Upaya yang terakhir melalui PTUN yaitu melakukan kasasi, Churchill melalui PT Ridlatama melakukan permohonan kasasi pada 26 September 2011 ke Mahkamah Agung RI, melalui putusan No. 367 K/TUN/2011 tertanggal 19 Januari 2011, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari PT Ridlatama. Tidak berhenti disitu, pada tanggal 6 Desember 2012 PT Ridlatama masih berupaya dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali, hingga akhirnya pada putusan No. 137 PK/TUN/2012 tertanggal 14 Juni

2013, Mahkamah Agung RI juga menolak permohonan peninjauan kembali yang dilakukan PT Ridlatama. Upaya hukum yang dilakukan oleh Churchill Mining melalui PT Ridlatama ke PTUN dikatakan sebagai jalur yang benar, karena legal standing bagi PT Ridlatama setidaknya dapat terlihat seperti berikut:

- a. PT Ridlatama merasa dirugikan atas sirat pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Kutai Timur, hal ini sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam hal ini PT Ridlatama selaku bada hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara sehingga PT Ridlatama berhak mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.
- b. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.444/HK/V/2010 tentang pencabutan keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo yang terletak di Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur, merupakan penetapan tertulis. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
- c. Bupati Kutai Timur ketika mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.

540.1/K.444/HK/V/2010 tentang pencabutan keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo yang terletak di Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur, bertindak berdasar jabatannya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.

- d. Gugatan yang dilakukan oleh PT Ridlatama ke PTUN Samarinda sudah sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi absolut PTUN. Oleh karena terhadap putusan-putusan PTUN yang berkaitan dengan sengketa PT Ridlatama di atas telah berkekuatan hukum tetap, maka PT Ridlatama harus melaksanakan putusan tersebut secara sukarela (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019).

2. Gugatan Arbitrase ke ICSID

Setelah menempuh upaya hukum melalui PTUN namun tidak membuahkan hasil, Churchill Mining Plc kemudian 22 Juni 2012, Sekretaris Jenderal ICSID mendaftarkan permohonan arbitrase Churcill dengan No. ARB/12/14. Kemudian, Planet Mining Pty Ltd mengajukan gugatan arbitrase ke ICSID pada 26 November 2012 Sekretaris Jenderal ICSID mendaftarkan permohonan arbitrase Planet dengan No. ARB/12/40. Lembaga ICSID merupakan lembaga arbitrase yang berbeda karena merupakan lembaga arbitrase internasional yang memiliki keterkaitan dengan bank dunia (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019). Pelaksanaan ICSID diatur pada konvensi ICSID. Konvensi tersebut

terdiri dari 10 Bab dalam 75 Pasal memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan upaya hukum dalam menyelesaikan penanaman modal yang dilakukan dengan mekanisme khusus berupa arbitrase atau konsolasi dan melindungi serta mendorong arus modal dari negara maju kepada negara ketiga (Gerald 2017). Wewenang ICSID khusus dan terbatas pada penanaman modal yang salah satu pihaknya yaitu negara penanaman modal (host state). Yurisdiksi Lembaga arbitrase ICSID terbatas pada sengketa hukum akibat penanaman modal. Pada saat sengketa muncul, the Center akan membentuk panel arbitrase atau konsoliasi untuk menangani (Gerald 2017). Selain itu, ICSID hanya menyelesaikan sengketa penanaman modal terhadap kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa akan dilaksanakan melalui ICSID. Badan arbitrase ICSID hanya memiliki wewenang untuk mengadili sengketa antara negara dengan warga negara asing dari negara lain yang merupakan anggota dari Konvensi Washington. ICSID merupakan lembaga terakhir dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing dan proses upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa, maka tidak ada banding atau kasasi, namun dapat dilakukan pembatalan putusan (Gerald 2017). Proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Indonesia telah dilakukan melalui ICSID dengan mekanisme (Syahmin, Hukum, and Sriwijaya 2019):

- a. File Request
- b. Screening of a request and registration
- c. Number of arbitration and method of appointment
- d. Selection and appointment of Tribunal members
- e. Constitution of the Tribunal
- f. First Session
- g. Other Procedures
- h. Written Procedure
- i. Evidence
- j. Oral Procedure
- k. Deliberations
- l. Award

Namun, usaha Churchill Mining juga tidak membuahkan hasil, ICSID menolak gugatan yang diajukan Churchill Mining dan Planet Mining. Putusan ICSID tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh para pihak.

Dampak yang menguntungkan Indonesia dalam sengketa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui ICSID

Adanya ICSID dapat meningkatkan kepercayaan investor asing untuk melakukan penanaman modal, karena mendapatkan kepastian hukum yang jelas ketika terjadi sengketa penanaman modal di kemudian hari.

Keuntungan bagi Indonesia yaitu:

- a. Adanya prinsip kerahasiaan
Hal ini tentu menguntungkan Indonesia dalam rangka menjaga integritas sehingga prospek pemerintah dalam menerima penanam modal tetap terjaga dan penanam modal dapat menjalankan usahanya di Indonesia (Gerald 2017).
- b. Proses sederhana dan cepat

Proses arbitrase ICSID dibuat sesederhana mungkin, sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Proses yang sederhana dan cepat tentu menguntungkan para pihak, karena berdampak pula pada biaya yang dikeluarkan menjadi tidak terlalu besar (Gerald 2017).

c. Kebebasan memilih arbiter

Kebebasan dalam memilih arbiter bagi para pihak sangat menguntungkan. Dalam sengketa Churchill dengan Indonesia, Indonesia dapat memilih arbiter yang sangat berkompeten. Pemilihan arbiter secara arif dan bijaksana juga dapat berdampak pada objektivitas dan kualitas putusan (Gerald 2017).

d. Putusan ICSID bersifat final dan mengikat

Sifat final dan mengikat putusan arbitrase ICSID ini tentu dapat mempercepat dan memberi kemudahan pelaksanaan putusan (Gerald 2017).

e. Pengakuan dan pelaksanaan putusan ICSID

Putusan yang menyangkut Indonesia sebagai salah satu pihak yang bersengketa, dapat dilaksanakan ketika mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung RI. Meskipun putusan ICSID bersifat final, apabila Indonesia merasa dirugikan, masih dapat mengajukan pembatalan putusan ICSID (Gerald 2017).

Dampak yang merugikan Indonesia dalam sengketa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui ICSID

Selain memiliki beberapa keuntungan bagi Indonesia dalam penyelesaian sengketa melalui ICSID dengan Churchill, berikut merupakan dampak yang dapat merugikan Indonesia:

a. Biaya beracara cukup besar

Tentu ketika proses penyelesaian sengketa melawan Churchill, meskipun kemenangan ada di pihak Indonesia, namun biaya yang harus dikeluarkan Indonesia juga cukup besar mulai dari biaya administrasi, proses persiapan hingga putusan, dan biaya jasa hukum serta akomodasinya (Gerald 2017).

b. Memengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia

Sengketa antara Indonesia dengan Churchill Mining tentu dapat memengaruhi iklim penanaman modal. Hal ini terjadi karena dampak dari latar belakang permasalahan sengketa Indonesia dengan Churchill. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kehati-hatian terhadap konsekuensi dalam pemberian izin di bidang pertambangan sehingga di kemudian hari terjadi tumpang tindih perizinan dan menimbulkan sengketa dalam perjanjian internasional sehingga berpeluang untuk digugat untuk mendapatkan ganti rugi yang tentu sangat besar. Selain itu, sebelum mengajukan gugatannya ke ICSID, Churchill telah meminta perlindungan hukum untuk mencapai resolusi damai dan menguntungkan dalam sengketa kepada Presiden Indonesia, namun pada saat itu tidak mendapatkan tanggapan. Sehingga, pada akhirnya Churchill menempuh seluruh upaya hukum baik di Indonesia maupun di tataran internasional melalui ICSID. Sehingga, dengan kejadian ini juga dapat membuat calon penanam modal tidak berminat menanamkan modal di Indonesia.

c. Apabila Indonesia kalah dengan Churchill Mining

Apabila Indonesia kalah melawan Churchill di Indonesia tentu hal ini dapat merugikan keuangan negara, karena Churchill menuntut Indonesia dengan nilai yang sangat tinggi yaitu setara Rp. 19 Triliun (Brahmana, Ginting, and Siregar 2013). Sehingga tidak hanya mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk proses penyelesaian sengketa namun juga membayar kompensasi. Selain itu, masyarakat juga dapat terjadi resiko kehilangan kekayaan alam yang merupakan hajat hidup orang banyak.

D. Penutup

Sengketa antara Churchill Mining dengan Indonesia dilatar belakangi oleh pencabutan izin pertambangan oleh Pemerintah Daerah Kutai Timur, kemudian Churchill Mining merasa dirugikan. Oleh karenanya penyelesaian sengketa penanaman modal di bidang pertambangan antara Churchill Mining dengan Indonesia ditempuh dengan melalui PTUN yang mana gugatan ini diajukan oleh Churchill Mining melalui PT Ridlatama dan melalui arbitrase yang berada dibawah ICSID. Penyelesaian sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui ICSID bagi Indonesia memiliki dampak yang menguntungkan seperti adanya prinsip kerahasiaan, proses yang sederhana dan cepat, bebas memilih arbiter, dan putusan ICSID bersifat final dan mengikat. Selain itu, juga berdampak merugikan Indonesia seperti biaya yang dikeluarkan Indonesia dalam proses penyelesaian cukup besar dan kalau sampai Indonesia kalah melawan Churchill juga dapat merugikan keuangan negara karena Indonesia harus membayar tuntutan dari Churchill yang sangat besar dan juga berdampak pada

iklim penanaman modal di Indonesia. Maka dari itu, berdasar penelitian ini maka seharusnya Indonesia lebih berhati-hati dan teliti dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada investor. Selain itu, investor juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan melakukan due diligence secara mendalam.

E. Daftar Pustaka

- Brahmana, Sophie Dhinda Aulia, Budiman Ginting, and Mahmud Siregar. 2013. "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur)." *Transparency Journal of Economic Law* 1(2): 1–10.
- Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia Award, 2016, ICSID. (Desember 6).
- Geraldi, Aldo Rico. 2017. "PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining)." *Tanjungpura Law Journal* 1(2): 89–113.
- Konvensi "New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award)."
- Konvensi "Washington 1965 tentang ICSID (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of

- Other States) United Nations-Treaty Series, No. 8359.”
- Korporasi, Ketika, and Mengabaikan Kedaulatan. “Gugatan Isds” : 1–50.
- Peraturan Pemerintah “Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara”
- Peraturan Presiden “Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal”
- Purnamasari, Ida Ayu Gde Wulan. 2020. “Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.” *Acta Comitas* 5(2): 401.
- Putusan Mahkamah Agung “Nomor 137 PK/TUN/2012 Tahun 2013”
- Putusan Mahkamah Agung “Nomor 367 K/TUN/2011 Tahun 2011”
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara “Nomor 110/B/2011/PT.TUN.JKT Tahun 2011”
- Putusan Pengadilan Tata Usaha-Usaha Negara Samarinda “Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD Tahun 2011
- Syahmin, Fidelia; Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya. 2019. “Analisis Putusan (Award) Arbitrase Internasional Icsid Dalam Churchill Mining Cases Versus Pemerintah Indonesia.” *Simbur Cahaya* 25(2): 149–70. ICSID Convention, Regulations, and Rules
- Undang-Undang “Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).”
- Undang-Undang “Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing (Lembaran Negara No. 32 tahun 1968).”
- Undang-Undang “Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.